



PUTUSAN

No. 733 K /Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi atas permohonan Penuntut

Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Hj. HALIJA binti H. HAMAD ;
Tempat lahir	: Makassar ;
Umur / tanggal lahir	: 34 tahun / 10 Juli 1977 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Hj. HALIJA binti H. HAMAD, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2011 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam



bulan April tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi YUNIS yang sebelumnya berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy* (teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan) No. SP.UB/01/IV/2011/Sat Resnarkoba tertanggal 04 April 2011, menelpon Terdakwa yang sedang berada di rumahnya dengan tujuan membeli shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi YUNIS “tunggu dulu saya hubungi dulu bapaknya”, kemudian Terdakwa langsung menelpon JAYA lalu menyampaikan bahwa saksi YUNIS mau membeli barang $\frac{1}{2}$, lalu JAYA menyampaikan kepada Terdakwa “datangmi, ada temanku itu di luar tunggu kamu” beberapa saat kemudian Terdakwa langsung naik ojek menuju Rutan Raha, sesampainya di luar pagar Rutan datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenali memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumahnya, beberapa saat kemudian saksi NITA ARIANTY, saksi JUSRAN, saksi LA ODE BAHMID ASRY, dan saksi YUNIS JAYA yang merupakan Anggota Sat ResNarkoba Polres Muna mendatangi rumah Terdakwa ;
- Sesampai di depan rumah Terdakwa saksi YUNIS langsung mengintip di kaca depan rumah Terdakwa sambil mengetuk pintu rumah dan melihat Terdakwa dari dalam ruang tengah menuju ruang tamu sambil memegang 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal bening di tangan kanannya, ketika Terdakwa membuka pintu rumahnya saksi YUNIS langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa bersama-sama saksi JUSRAN dan saksi NITA, seketika itu juga Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut ke dalam pakaian dalamnya (BH) bersamaan dengan itu juga saksi NITA langsung memegang salah satu tangan Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut dari dalam BH-nya lalu meletakkannya di kursi tamu yang selanjutnya diamankan oleh saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No.Lab: 393 KNF/IV/2011 tanggal 12 April 2011, terhadap barang bukti :

⇒ 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1298 gram.

⇒ 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Hj. HALIJA Binti H. HAMAD.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

⇒ Barang bukti kristal bening milik Hj. HALIJA binti H. HAMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

⇒ Barang bukti urine dan darah adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai persetujuan / izin Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kristal bening yang mengandung Metamfetamina tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Hj. HALIJA binti H. HAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha tanggal 09 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Halija binti H. Hamad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hj. Halija binti H. Hamad selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 733 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,1298$ gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar menjadi $\pm 0,1042$ gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type E63 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X3 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type express Music ;
- dirampas untuk Negara;

5 Menetapkan agar Terdakwa Hj. Halija binti H. Hamad dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No. 117 / Pid.B / 2011 / PN.Raha tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Halija binti H. Hamad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan butiran Kristal bening dengan berat netto $\pm 0,1298$ Gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar menjadi $\pm 0,1042$ Gram, dimusnahkan, sedangkan
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type E 63 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X3 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type Express Music ;dikembalikan kepada Terdakwa HJ. Halija binti H. Hamad ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 05 / Kasasi / Akta.Pid / 2011 / PN.Raha yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha yang menerangkan,



bahwa pada tanggal 28 September 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 05 Oktober 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 05 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha pada tanggal 22 September 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 05 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Raha yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni :

- 1 *Judex Facti* telah sempit menafsirkan makna unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, di mana dalam putusan *Judex Facti* menyebutkan bahwa benar ketika penangkapan,



ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1298 gram dalam Bra (BH) Terdakwa, hanya tentang bagaimana cara shabu-shabu tersebut dikeluarkan dari dalam BH Terdakwa, siapa yang mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1298 gram untuk selanjutnya diamankan, serta tentang mekanisme jual beli (transaksi undercover buy) yang menurut keyakinan *Judex Facti* tidak masuk akal karena keterangan dari saksi-saksi saling bertentangan, namun dalam putusan disebutkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) dengan berat netto 0,1298 gram tersebut ditemukan dalam Bra (BH) Terdakwa atau setidaknya berada dalam rumah Terdakwa. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1958 No. 202 K / Kr / 1957, keterangan seorang saksipun dapat digunakan untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan, hal ini layak untuk dipertimbangkan karena berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, sehingga menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim dalam putusannya tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa sehingga putusan majelis Hakim seharusnya *Ontslag van alle rechtsvervolging* bukan *Vrijspraak*. (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572 K / Pid / 2001 tanggal 30 Maret 2001) ;

- 2 *Judex Facti* telah sempit menafsirkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang membentuk alat bukti petunjuk, yang mana *Judex Facti* dalam putusannya hanya menitikberatkan pada makna Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHAP dengan tidak mempertimbangkan makna luas dari ayat-ayat lain dalam pasal dimaksud khususnya Ayat (4) dari Pasal 185 KUHAP dan tidak mempertimbangkan makna Pasal 185 Ayat (6) huruf b, c dan d KUHAP, di mana sangat jelas ada rangkaian hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain dalam beberapa hal yang menjadi pokok perkara serta antara keterangan saksi dengan alat bukti (surat) dan petunjuk (Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 KUHAP), sehingga putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan putusan bebas tidak murni (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1295 K / Pid / 1985; No. 275 K / Pid / 1983 tanggal 12 Desember 1983 dan No. 892 K / Pid / 1983 tanggal 04 Desember 1983) ;



Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Raha telah salah melakukan

:

1 Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- Bahwa kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim yakni sempit menafsirkan makna unsur secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang kami dakwakan terhadap Terdakwa, di mana Majelis Hakim dalam putusannya hal. 18 paragraf ke - 4 menyebutkan bahwa keterangan saksi Nita Ariyanti dan saksi Jusran tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi Yunis Jaya dan keterangan saksi La Ode Bahmid dalam hal ketika saksi Yunis Jaya mengeluarkan sejumlah uang dengan maksud membeli (bertransaksi) shabu-shabu dengan Terdakwa, antara di dalam rumah Terdakwa dengan di depan pintu rumah Terdakwa, yang seharusnya keterangan dari saksi Yunis Jaya sendiri (Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP) didukung dengan keterangan saksi La Ode Bahmid, terdapat persesuaian dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang ada kaitannya dengan salah satu unsur dimaksud;
- Selanjutnya dalam hal. 19 paragraf ke-1, Majelis Hakim menyebutkan bahwa bagaimana cara 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) tersebut dikeluarkan dari dalam BH Terdakwa sewaktu penangka-pan, yang diterangkan oleh saksi Nita Ariyanti, saksi Jusran, saksi Yunis Jaya dan saksi La Ode Bahmid di depan persidangan di bawah sumpah menurut Majelis Hakim pun tidak saling bersesuaian atau saling bertentangan, namun menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa dari keseluruhan keterangan saksi-saksi yang disumpah tersebut 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut berada dalam BH Terdakwa (putusan hal. 10 garis mendatar ke - 1), dan saat di dalam rumah Terdakwa ketika kedua tangan Terdakwa dipegang oleh saksi Nita Ariyanti atas perintah dari saksi Jusran sebelum memasuki rumah Terdakwa sudah mengatakan kepada saksi Nita Ariyanti bahwa barang dimaksud ada dalam BH Terdakwa yang saat bersamaan Terdakwa berada di tempat tersebut sehingga ketika tangan Terdakwa dipegang oleh saksi Nita Ariyanti, Terdakwa menyadari dan secara spontanitas berusaha (termuat dalam surat tuntutan pidana serta sudah dipraktekkan di depan persidangan oleh saksi Nita Ariyanti dan Terdakwa

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 733 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana Terdakwa sehingga bisa mengeluarkan plastik tersebut dari dalam BH-nya dalam keadaan kedua tangannya dipegang) mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dari dalam BH-nya kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) tersebut di sofa. Lebih lanjut dalam putusan hal. 19 paragraf ke - 1 dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim hal. 20 paragraf ke - 1 menyebutkan bahwa dalam hal tentang siapa yang mengambil dan mengamankan 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) tersebut juga dinilai saling bertentangan atau tidak bersesuaian, namun dalam putusannya Majelis Hakim mengisyaratkan bahwa dari keterangan saksi Nita Aryanti, keterangan saksi La Ode Bahmid dan dari keterangan Terdakwa sendiri sudah jelas bahwa yang mengambil dan mengamankan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening (shabu-shabu) dari sofa adalah saksi La Ode Bahmid serta diakui oleh saksi La Ode Bahmid sendiri. *M. Yahya Harahap, S.H.*, dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* hal. 283 - 284 (edisi kedua) menyebutkan “minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah, jelasnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus merupakan;

- i Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.
 - ii Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat persesuaian.
- Selanjutnya *Judex Facti* dalam putusannya hal. 18 paragraf ke - 2 menyebutkan bahwa Majelis Hakim dalam menganalisa unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, dan mempertimbangkan fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan tanpa mempertimbangkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti petunjuk (Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 KUHAP), yang pada hakekatnya ada namun dalam menyusun pertimbangannya Majelis Hakim lebih dulu mengesampingkan / memenggal setiap perbuatan (tidak menyeluruh) atau bahkan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya secara obyektif, sehingga menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572 K / Pid / 2001 tanggal 30 Maret 2001). Dan tidak berlebihan apabila berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Februari 1958 No. 202 K / Kr / 1957 di mana jelas bahwa keterangan seorang saksi dapat digunakan untuk membuktikan salah satu unsur dakwaan ;

2 Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

- *Judex Facti* dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas hanya semata-mata berdasar pada Pasal 185 Ayat (6) huruf a KUHAP secara harfiah tanpa mendalami makna Pasal 185 Ayat (4) KUHAP serta Pasal 185 Ayat (6) huruf b, c dan d KUHAP, kemudian lebih jelas lagi Majelis Hakim dalam putusannya hal. 17 menyebutkan menimbang dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu sama lain tanpa menyebutkan akan mempertimbangkan alat bukti surat (Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan No. Lab : 393 / KNF / IV / 2011 tanggal 12 April 2011) dan alat bukti petunjuk, begitu juga halnya pada hal. 18 paragraf ke - 2 Majelis Hakim dalam menganalisa unsur “secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, menyebutkan akan menganalisa dan mempertimbangkan fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan tanpa menyebutkan akan mempertimbangkan alat bukti petunjuk (Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP jo Pasal 188 KUHAP), sedangkan berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP jelas petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah dari rangkaian keterangan saksi, surat dan keterangan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 733 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa secara menyeluruh tidak terpenggal-penggal. Di samping itu Hakim dalam mengadili seseorang bukankah tidak hanya berdasar *legal justice* namun harus mempertimbangkan *moral justice* serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, Terdakwa yang dikenal sebagai istri dari penyalur Psikotropika / Narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raha No. 128 / Pib.B / 2008 / PN Raha tanggal 28 Agustus 2008, lalu pada bulan Februari tahun 2009 dan putusan PN.Raha No. 127 / Pid.B / 2010 / PN.Raha tanggal 27 Desember 2010 atas nama Jaya bin H. Mane, atas adanya laporan bahwa suami Terdakwa masih mengedarkan Narkotika meskipun ia di dalam Rutan kelas II Raha sehingga terhadap Terdakwa dilakukan Penyelidikan dengan teknik *undercover buy* dan menjadi TO Polres Muna. Di samping itu berdasarkan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 174 Ayat (1) KUHAP menyadari keterangan saksi-saksi sebagai mana tersebut dalam berkas perkara dengan keterangan saksi-saksi yang mereka nyatakan di depan persidangan (tentang hal-hal point 1 di atas) berbeda sehingga *Judex Facti* mengabaikan serta tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang namun menjadi pertimbangan yang sangat menentukan ;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam putusannya hal. 21 paragraf ke - 3 menyebutkan bahwa isi rekaman pembicaraan antara saksi Yunis Jaya dengan Terdakwa lewat HP sebanyak 2 kali yang diperdengarkan di depan persidangan karna tidak pernah disita dan tidak pernah diajukan sebagai barang bukti di persidangan sehingga tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan, perlu kiranya kami luruskan di sini bahwa dalam acara pemeriksaan di persidangan, rekaman tersebut diperdengarkan ketika agenda pemeriksaan saksi La Ode Bahmid, yang mana ia diperiksa setelah saksi Nita Aryanti, saksi Jusran dan saksi Yunis didengar keterangannya sebagai saksi, ketika saksi La Ode Bahmid dimintai keterangannya di depan persidangan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum berjalan sampai membahas soal isi rekaman sehingga untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, isi rekaman tersebut diperdengarkan di depan sidang dan setelah isi rekaman pembicaraan diperdengarkan, Majelis Hakim memperoleh keyakinannya (bertentangan dengan Pasal 158 KUHAP) sehingga isi rekaman tersebut tidak kami (Penuntut Umum) ajukan sebagai barang bukti tambahan di persidangan karena setelah melihat reaksi dari Majelis Hakim kami beranggapan Majelis Hakim telah memperoleh



keyakinan tentang perbuatan Terdakwa, namun demikian isi rekaman pembicaraan tersebut seharusnya menjadi fakta-fakta sidang yang patut dan layak untuk dipertimbangkan (alat bukti petunjuk) yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan atas isi rekaman pembicaraan lewat telepon selular tersebut baik Terdakwa maupun saksi Yunis telah membenarkannya bahkan ia Terdakwa menyuruh saksi Yunis datang ke rumahnya untuk mengambil shabu-shabu sesuai pesanan sebelumnya, yang mana fakta seperti ini layak untuk dipertimbangkan dan termuat dalam putusan. Kemudian Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa saksi Yunis Jaya juga mengatakan kalau barang yang dipesan kepada Terdakwa tidak menerangkan secara jelas barang apa yang dia pesan kepada Terdakwa dan begitu pula dengan Terdakwa tidak mengerti barang apa yang dipesan saksi Yunis, hal ini jika diteliti lebih dalam oleh Majelis Hakim pada keterangan Terdakwa hal. 14 garis mendatar ke - 6 sudah nyata bahwa Terdakwa dalam keterangannya membenarkan bahwa ia Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa “barang” yang dimaksud adalah shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa menelfon suaminya (Jaya), dan pada hal. 15 garis mendatar ke - 9 Terdakwa menerangkan bahwa ia (Terdakwa) tidak tau siapa pemilik barang bungkusan kecil yang diduga shabu-shabu yang ditemukan di rumahnya yang menandakan barang (shabu-shabu) itu ada dalam rumah Terdakwa ;

Dengan demikian, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri tersebut (vide SEMA No. 03 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Agung No. 864 K / Pid / 1986) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam menga-dili Terdakwa. Alasan-alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dari yang telah dikemukakan dalam persidangan. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara tepat dan benar dan faktanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bersesuaian;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 733 K /Pid.Sus/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RAHA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 Juni 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 733 K /Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)